

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Manusia dilahirkan di dunia memiliki perjalanan hidup yang bertahap, dimulai dari tangisan pertama saat lahir, merangkak, berbicara, berjalan hingga berlari, semua ada tahapannya. Begitupun setelah manusia dewasa, ketika menyelesaikan pendidikan, baik sampai sekolah menengah maupun sampai sekolah perguruan tinggi, harus dituntut untuk berjalan ke tahap berikutnya. Ada yang memilih untuk bekerja, melanjutkan sekolah dan sebagian memilih untuk melakukan perkawinan. Perkawinan bagi manusia merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena menyangkut hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>1</sup>

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah menurut hukum.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada dasarnya tak lain

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Visimedia 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban yang setelah dilakukan oleh sepasang suami istri akan menimbulkan akibat hukum antara lain munculnya hak dan kewajiban suami istri, akibat terhadap harta benda suami istri dan akibat perkawinan terhadap anak sebagai keturunan. Menurut K. Wantjik Saleh, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.” Arti ikatan lahir batin dalam perkawinan, yaitu :

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.Ag., “ikatan lahir merupakan ikatan formal yang dapat dilihat secara nyata, yakni adanya hubungan hukum antara pria dan wanita yang telah memnuhi syarat dan rukun nikah serta dicatatkan secara resmi”. Sedangkan pengertian ikatan batin dalam perkawinan merupakan ikatan yang tidak terlihat, yaitu adanya kesepakatan dan kerelaan hati (niat suci) antara kedua belah pihak untuk hidup bersama secara kekal guna membentuk keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, bahagia, dan langgeng secara lahir maupun batin antara dua individu, pada dasarnya dibutuhkan harta sebagai fondasi material bagi kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, persoalan harta dalam perkawinan sering kali tidak menjadi fokus perhatian pasangan suami istri. Hal ini karena mereka memasuki perkawinan dengan keyakinan bahwa hubungan tersebut akan berlangsung selamanya tanpa hambatan. Mereka berfikir bahwa kehidupan perkawinan akan selalu harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga tidak merasa perlu membahas atau membatasi hak-hak masing-masing. Akibatnya, kepemilikan atas harta mana yang menjadi milik suami,

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm 15.

istri, atau milik bersama sering kali tidak dibicarakan sejak awal. Masalah ini baru muncul ketika pernikahan tidak berjalan sesuai harapan dan berujung pada perceraian, di mana masing-masing pihak mulai memperdebatkan haknya, khususnya terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan.<sup>4</sup>

Tidak selamanya sebuah perkawinan berlangsung sesuai dengan harapan ideal, yaitu terbentuknya kehidupan keluarga yang harmonis, langgeng, serta dilandasi oleh nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketidaksesuaian antara pasangan suami istri kerap kali baru muncul setelah perkawinan dijalani. Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang mulai merasa khawatir terhadap potensi konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Konsekuensi hukum dari perceraian pun menjadi perhatian tersendiri, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dimiliki sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, tidak jarang calon pasangan suami istri memilih untuk membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>6</sup> Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar harta persatuan kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal

---

<sup>4</sup> Susanto, *Op Cit*, hlm. 84.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 147.

<sup>6</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm. 139.

diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya yakni suami dan istri yang bersangkutan. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan akan memberikan akibat hukum terhadap harta yang akan didapat selama dalam hubungan perkawinan. Perjanjian perkawinan agar menjadi sebuah alat bukti yang sempurna harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris.

Perjanjian pra nikah masih sering dianggap sebagai hal yang tabu di kalangan masyarakat, namun pada kenyataannya perjanjian ini dapat memberikan solusi terhadap berbagai kekhawatiran dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketika menghadapi perceraian dan pembagian harta gono-gini. Karena alasan tersebut, perjanjian pra nikah banyak dipilih oleh kalangan publik figur seperti artis, pengusaha, hingga pejabat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dan hak masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Meningkatnya penggunaan perjanjian pra nikah oleh pasangan yang akan menikah tercermin melalui beberapa contoh nyata dari kalangan selebritas, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

#### 1. Perjanjian Pranikah Irwan Mussry dan Maia Estianty

Pada tanggal 29 Oktober 2018, musisi dan produser ternama Maia Estianty resmi menikah dengan pengusaha jam tangan mewah, Irwan Mussry, di Masjid Tokyo Camii, Jepang. Pernikahan mereka digelar secara resmi dengan dokumen

---

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Op Cit*, hlm. 84.

hukum yang lengkap—dari surat pengantar RT/RW hingga akta dari KUA. Meski pernikahan ini cukup tertutup, publik sangat antusias dan penasaran, terutama karena Maia sebelumnya dikenal sebagai figur publik yang vokal dan independen. Satu hal yang menarik dari pernikahan ini adalah keberadaan perjanjian pranikah, namun bukan perjanjian yang umum kita kenal berupa pemisahan harta atau hak waris. Justru, isi dari perjanjian ini sangat personal : mereka sepakat untuk tidak memiliki anak. Kesepakatan ini dibuat sebelum akad nikah berlangsung. Maia mengungkapkan bahwa Irwanlah yang lebih dulu menyampaikan keinginan tersebut. Usia Irwan yang saat itu sudah mendekati 60 tahun membuatnya khawatir tidak dapat menjalani peran sebagai ayah dengan maksimal, terutama jika harus membesarkan anak dari usia bayi hingga dewasa. Irwan tidak ingin meninggalkan Maia sendirian membesarkan anak jika suatu saat kesehatannya menurun atau dirinya dipanggil Tuhan lebih dulu.<sup>8</sup>

Maia, sebagai istri, menyambut keputusan itu dengan lapang dada. Ia menyatakan bahwa kesepakatan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap anak, tetapi justru sebuah bentuk tanggung jawab dan komitmen bersama. Maia menghormati pertimbangan suaminya dan menyampaikan bahwa keputusan ini telah didiskusikan secara dewasa sebelum pernikahan dilangsungkan. Kesepakatan tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk perjanjian pranikah. Walaupun berbeda dari perjanjian yang membahas harta atau utang, isi dari *prenuptial* mereka tetap mencerminkan prinsip yang sama : memberikan kepastian dan perlindungan

---

<sup>8</sup> Triroessita Intan Pertiwi, “Maia Estianty Blak-blakan Soal Perjanjian Pra Nikah Bersama Irwan Mussry, Tak Ingin Ada yang Sedih”, <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/09/24/maia-estianty-blak-balakan-soal-perjanjian-pra-nikah-bersama-irwan-mussry-tak-ingin-ada-yang-sedih>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2025.

hukum atas keputusan yang telah disepakati bersama.<sup>9</sup> Perjanjian ini menjadi simbol komunikasi yang sehat dan kematangan dalam membangun rumah tangga.

Adanya perjanjian pra nikah ini menjadi bukti bahwa pernikahan yang dewasa tidak hanya soal cinta, tetapi juga soal kesadaran, tanggung jawab, dan kejujuran dalam mengambil keputusan besar. Mereka memilih untuk fokus membangun kehidupan rumah tangga berdua tanpa tekanan sosial tentang kehadiran anak, dan hal ini menjadi cermin pernikahan yang dibangun atas dasar kesetaraan dan kesepahaman.

## 2. Perjanjian Pranikah Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia

Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia merupakan pasangan publik figur yang menikah pada 1 Oktober 2015, setelah menjalin hubungan selama delapan tahun. Keduanya dikenal sebagai pasangan selebritas yang tidak hanya tampil harmonis di media, tetapi juga terbuka dalam membicarakan kehidupan rumah tangga mereka, termasuk dalam hal hukum. Salah satu langkah penting yang mereka ambil sebelum menikah adalah menyusun perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.<sup>10</sup>

Chelsea Olivia menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia dan Glenn memilih membuat perjanjian pranikah agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai uang di masa depan. Bagi mereka, perjanjian tersebut bukan karena adanya rasa

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Altov Johar, "Isi Perjanjian Pranikah Chelsea Olivia-Glenn Alinskie", <https://www.fimela.com/entertainment/read/2330796/isi-perjanjian-pranikah-chelsea-olivia-glenn-alinskie>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2025.

curiga atau tidak percaya, melainkan sebagai bentuk saling menghargai dan bertanggung jawab. Pernyataan Chelsea menggambarkan niat awal dari perjanjian tersebut:

“Karena kita ingin yang kuno tapi kita itu modern. Kita ingin satu sama lain saling menghargai. Berkaitan dengan uang, kerja kita ingin terbuka buat mengurangi rasa enggak enak. Jadi, kita buat perjanjian pranikah.”

Terlepas dari aspek keuangan, perjanjian pranikah juga memuat kesepakatan mengenai kehidupan karier pasca pernikahan. Glenn Alinskie mendukung penuh karier Chelsea, namun dengan kesadaran bahwa peran sebagai istri dan ibu tetap menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah mereka tidak hanya berisi pemisahan atau pembagian harta, melainkan juga mengatur hak dan kewajiban secara sosial dan fungsional dalam kehidupan berumah tangga.<sup>11</sup>

Dari sisi hukum, perjanjian pra nikah tersebut dibuat sebelum akad nikah, yang berarti telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.”

### 3. Perjanjian Pranikah Ari Wibowo dan Inge Anugrah

Pasangan ini menikah pada tahun 2006, dan selama hampir 17 tahun menjalani rumah tangga, keduanya tampak harmonis di mata publik. Namun, pada tahun 2023, Ari Wibowo menggugat cerai Inge ke Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Selatan, dan dalam proses tersebut terungkap bahwa mereka telah membuat perjanjian pranikah sebelum melangsungkan pernikahan. Perjanjian pranikah yang dibuat oleh Ari dan Inge tersebut berisi klausula pemisahan harta secara penuh, baik harta yang dimiliki sebelum maupun selama pernikahan. Artinya, seluruh harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak tidak akan dianggap sebagai harta bersama, tetapi tetap menjadi milik pribadi masing-masing.<sup>12</sup>

Ari Wibowo sendiri menyatakan dalam beberapa wawancara bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa Inge adalah warga negara asing pada saat mereka menikah, sehingga perjanjian pranikah menjadi syarat administratif penting agar perkawinan mereka dapat tercatat secara sah di Indonesia. Namun, muncul perdebatan publik ketika proses perceraian mulai bergulir. Dalam berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Inge Anugrah di media, ia merasa kecewa karena selama menjalani pernikahan, ia berperan sebagai ibu rumah tangga yang penuh, mengurus anak dan keluarga, tanpa menerima gaji tetap atau penghasilan pribadi. Dengan adanya perjanjian pranikah yang memisahkan harta secara total, Inge tidak memiliki hak hukum atas harta yang diperoleh selama pernikahan, termasuk rumah tempat tinggal dan kendaraan yang digunakan sehari-hari. Padahal menurutnya, ia turut berkontribusi dalam membina rumah tangga dan mendukung karier suaminya selama bertahun-tahun.<sup>13</sup>

Kasus ini menjadi sorotan publik dan kalangan pemerhati hukum keluarga, karena menunjukkan realitas penerapan perjanjian pranikah dalam praktik, serta

---

<sup>12</sup> Mariska, "Menyoal Isi Perjanjian Pra Nikah Ari Wibowo, Istri Menyesal", <https://kontrakhukum.com/article/ari-wibowo-perjanjian-pranikah/>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2025.

<sup>13</sup> *Ibid.*

menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan perlindungan terhadap pasangan yang berkontribusi secara non-material dalam rumah tangga. Dengan demikian, meskipun perjanjian pranikah ini sah secara hukum, namun dari sisi keadilan substantif, kasus ini membuka ruang diskusi mengenai perlunya evaluasi isi dan substansi perjanjian pranikah agar tidak merugikan salah satu pihak, khususnya bagi perempuan yang selama ini sering kali menjadi pihak yang lebih lemah secara ekonomi dalam pernikahan.<sup>14</sup>

#### 4. Perjanjian Pranikah Tyson Lynch dan Melaney Ricardo

Melaney Ricardo, seorang artis dan presenter ternama Indonesia, menikah dengan pria asal Australia, Tyson James Lynch, pada tanggal 31 Juli 2010. Sebelum melangsungkan pernikahan, keduanya sepakat untuk membuat perjanjian pranikah. Langkah ini diambil bukan semata karena ketidaksiapan atau kurangnya kepercayaan, melainkan sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing pihak. Mengingat Tyson merupakan warga negara asing dan pernikahan mereka dilakukan di Indonesia, maka perjanjian pranikah ini juga menjadi syarat penting agar hak atas kepemilikan harta, khususnya properti di Indonesia, tetap terlindungi secara hukum.<sup>15</sup>

Melalui perjanjian tersebut, baik Melaney maupun Tyson menyatakan bahwa seluruh harta yang mereka miliki sebelum pernikahan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Selain itu, segala penghasilan dan aset yang diperoleh selama pernikahan juga dapat diatur secara terpisah, sesuai kesepakatan bersama.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Zodiak Yanuarita, "Melaney Ricardo dan Tyson Lynch", <https://m.wowkoren.com/berita/tampil/00467459/9.html>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2025.

Perjanjian ini mencerminkan bentuk kehati-hatian serta kesadaran hukum dari kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga, sekaligus menunjukkan bahwa perjanjian pranikah bukanlah tanda kurangnya cinta atau komitmen, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan kejelasan hukum dan menghindari potensi konflik di masa depan.<sup>16</sup>

Kecenderungan masyarakat modern, termasuk publik figur, dalam membuat perjanjian pra nikah seringkali hanya dilihat sebagai tren gaya hidup atau sekadar upaya formal untuk melindungi aset. Namun, secara yuridis, terdapat persoalan yang lebih mendasar yaitu mengenai batasan keadilan substantif dalam klausul perjanjian tersebut. Kasus *In re Marriage of Bernard* Tahun 2009 di Washington, Amerika Serikat, menjadi contoh konkret mengenai konflik ketidakadilan dalam perjanjian pranikah. Dalam kasus tersebut, pengadilan membatalkan perjanjian yang telah dibuat karena isinya dianggap memenuhi kriteria *unconscionability* (ketidakterimaan secara nurani hukum), di mana klausulnya secara ekstrem memiskinkan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya secara tidak wajar, ditambah dengan adanya tekanan prosedural saat penandatanganan.<sup>17</sup>

Di Indonesia, potensi konflik serupa sangat mungkin terjadi apabila asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam Pasal 1338 KUHPerdata digunakan tanpa mengindahkan batasan Pasal 1337 dan Pasal 139 KUHPerdata mengenai ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagai contoh, munculnya klausul yang meniadakan kewajiban nafkah suami secara mutlak atau pembatasan hak

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hello Prenup, "Contoh Perjanjian Pra Nikah Yang Tidak Adil", <https://share.google/VNvv4DqnqD7TdxIty>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2026.

reproduksi istri merupakan bentuk nyata penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada fenomena sosial publik figur, melainkan bertujuan membedah lebih dalam bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah agar perjanjian pra nikah tidak menjadi alat legalisasi ketidakadilan, melainkan tetap menjadi instrumen hukum yang sah dan berkeadilan bagi kedua belah pihak."

Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti terkait perjanjian pra nikah tersebut dari Perspektif Hukum Perjanjian. Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut maka menarik jika dilakukan penelitian ini dengan judul : **“Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dari Perspektif Hukum Perjanjian”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pra nikah dari perspektif hukum perjanjian?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian pra nikah dari perspektif hukum perjanjian?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pra nikah dari perspektif hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pra nikah dari perspektif hukum perjanjian.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

#### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini adalah untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Pra Nikah Dari Perspektif Hukum Perjanjian. Terlebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti dan akademisi untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum perdata mengenai perjanjian pra nikah.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami seberapa jauh tentang Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Pra Nikah Dari Perspektif Hukum Perjanjian serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengubah cara pandang dalam menanggapi manfaat dari perjanjian pra nikah.